



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/213/IV.01/PD/III/2021
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional KB MELATI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**
- KESATU** : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- Nomor Urut : 213
Nama Lembaga : KB MELATI
Nama Pimpinan Lembaga : ARYA DARMA PUTRA
NPSN : 69779586
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
Alamat : Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 05 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Pauzan Suardi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/213/IV.01/PD/III/2021
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : KB MELATI
Nama Kepala Lembaga : ARYA DARMA PUTRA
NPSN : 69779586
Alamat : Desa Cipadang Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (Kober)
Pemilik/Penyelenggara : KB MELATI

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 05 Maret 2021 s.d 05 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedung Tataan, 05 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005

YAYASAN PAUD MELATI
DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jln. PTPN VII Way Lima Kode Pos 35371

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI

YAYASAN PAUD MELATI

Nomor : 01/PML.CPD/II/2009

YAYASAN PAUD MELATI

- Menimbang : 1. Dalam rangka upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun.
2. Kami merasakan perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Diklat Tahun 2009/2010.
2. Siapnya gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati Meubeler dan alat-alat lainnya.
3. Sedang diadakannya proses perizinan pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati dalam Akta Notaris No. 02 Tanggal 07 April 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama Melati.
2. PAUD Melati diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun 2009/2010.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi dengan ketentuan bagi PAUD Melati pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 17 Februari 2009

Ketua Yayasan



M. ROHIM KURNIAWAN